

Analisis Yuridis Terhadap Peran Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan

Lusiani Indah Puspita, Ery Agus Priyono

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
lusianiindah24@gmail.com

Abstract

The division of inheritance is often a problem in society, even though it has been regulated according to religious, customary and state laws. Various academic studies have been carried out but still have not had a significant impact. This study aims to determine of a notary in providing legal counseling and at the same time being a mediator in disputes over the distribution of inheritance. The method used is normative by analyzing the law and related literature. The conclusion in this study is that the notary makes an agreement to resolve the issue of inheritance distribution disputes and makes a Deed of Cancellation which contains the agreement of the heirs to cancel the Deed of Inheritance that has been made previously, then a new Deed of Inheritance is made. In this deed, illegitimate children who were not previously included in the heirs are listed as heirs with the appropriate share determined by law. The Deed of Peace is an agreement with the heirs to resolve the issue of inheritance disputes by agreeing, and dividing inheritance according to the law and the Deed of Agreement for the Waiver of Claims.

Keywords: *notary; dispute resolution; inheritance.*

Abstrak

Pembagian warisan sering menjadi persoalan dalam masyarakat, walaupun sudah diatur baik menurut hukum agama, adat maupun Negara. Berbagai kajian akademis sudah dilakukan tetapi tetap belum berdampak signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran notaris dalam memberikan penyuluhan hukum dan sekaligus menjadi mediator dalam sengketa pembagian harta warisan. Metode yang digunakan adalah normatif dengan menganalisis undang-undang dan literatur terkait. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah notaris membuat perjanjian untuk menyelesaikan persoalan sengketa pembagian waris dan membuat Akta Pembatalan yang berisi kesepakatan para ahli waris untuk membatalkan Akta Pembagian Waris yang telah pernah dibuat sebelumnya, selanjutnya dibuatkan Akta Pembagian Waris yang baru. Dalam akta ini anak luar kawin yang sebelumnya tidak dimasukkan dalam ahli waris, dicantumkan sebagai ahli waris dengan bagian sesuai yang telah ditentukan oleh undang-undang. Akta Perdamaian menjadi kesepakatan bersama ahli waris untuk menuntaskan persoalan sengketa waris melalui bermufakatan, dan membagi waris menurut undang-undang serta Akta Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan.

Kata kunci : *notaris; penyelesaian sengketa; harta warisan*

A. PENDAHULUAN

Notaris adalah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan

pada dokumen. Bentuk profesi notaris berbeda-beda tergantung pada sistem hukum. Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan membuat akta otentik terhadap perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh para pihak yang berkepentingan menginginkan untuk dinyatakan dalam akta yang dibuat oleh Notaris, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan perundang-undangan tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain.

Tidak dapat dipungkiri, Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak menutup kemungkinan berurusan dengan permasalahan hukum pidana yang melibatkan seorang Notaris. Hal ini bisa terjadi pada waktu notaris diminta untuk membuat akta oleh seorang klien. Akta yang diminta ini mengandung suatu perbuatan pidana yang tidak disadari atau dilakukan dengan sengaja oleh Notaris dan client yang bersangkutan tidak menerangkan kepada Notaris. Notaris hanya memformulasikan hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dalam suatu format tertentu dalam akta otentik, dan untuk membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum (Kie, 2000).

Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang memiliki kewenangan utama membuat akta otentik (Notodisoerjo, 1982). Wewenang utama notaris yaitu untuk membuat akta otentik. Otentisitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dimana notaris dijadikan sebagai “pejabat umum” sehingga akta yang dibuat oleh notaris karena kedudukannya tersebut memperoleh sifat sebagai akta otentik (Usman, 2003).

Tanggung jawab notaris lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Notaris bertanggung jawab terhadap kebenaran formil dari akta yang dibuatnya, namun notaris juga dapat bertanggung jawab atas kebenaran materiil apabila notaris tersebut terbukti melakukan kelalaian atau kesengajaan sehingga menyebabkan kerugian bagi para pihak. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.

Persoalan mengenai waris secara hukum agama, adat maupun hukum nasional sudah diatur dengan jelas. Bahkan berbagai kajian akademis banyak dilakukan untuk mencari jalan terbaik terkait persoalan waris tersebut.

Hukum waris masuk ke dalam masalah perdata, akan tetapi dapat berlanjut sehingga masuk ke masalah pidana. Kenyataan di lapangan diketahui bahwa persoalan sengketa waris tidak berhenti sebatas ahli waris pertama bahkan sampai kapanpun akan dikejar demi untuk mendapatkan hak waris seperti yang diinginkannya. Bahkan yang lebih menakutkan persoalan dapat memecah belah hubungan keluarga bahkan sampai nekat melakukan tindak pidana. Mengingat peliknya masalah waris tersebut sangat diperlukan lembaga hukum yang punya kekuatan untuk menyelesaikan persoalan waris tersebut tanpa ada pihak lain yang dapat mempengaruhi dan campur tangan.

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam membantu persoalan waris. Penentuan harta waris dilakukan notaris dalam suatu akta. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberlakukan ketentuan khusus bagi golongan Tionghoa, artinya untuk warga Negara Indonesia asli dapat diberlakukan ketentuan lain di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut digunakan sebagai pedoman bagi instansi lain dalam membuat aturan yang bersifat lokal yang lama-lama menjadi bersifat nasional karena menjadi suatu kebiasaan umum. Keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris pada hakikatnya adalah puncak dari suatu keyakinan Notaris terhadap apa yang didengarnya, dilihatnya melalui dokumen resmi yang diberikan oleh pihak/atau ahli waris yang hendak dibuatkan keterangan mewarisnya, sehingga itulah kebenaran dari sudut pandang Notaris.

Notaris adalah sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen. Bentuk profesi notaris berbeda-beda tergantung pada sistem hukum. Berangkat dari kebutuhan akan suatu alat pembuktian yang sempurna sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata selain juga kebutuhan suatu kebenaran materil, Notaris mempunyai peran dan tugas yang penting dan strategis serta kedudukan yang terhormat, setidaknya itulah yang dapat dibaca dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peran serta tugas Notaris memiliki penguatan dan penegasan yang disempurnakan dengan dilengkapi dengan aturan-aturan kenotariatan diantaranya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, selain memang karena amanat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kehadiran Undang-undang yang populer dengan nama Undang-Undang Jabatan Notaris adalah untuk memenuhi kebutuhan mengenai aturan yang jelas tentang Notaris.

Hukum nasional, hukum waris diatur dalam KUHPerduta bagian V tentang hukum waris. Harta waris adalah harta peninggalan orang tua untuk anak-anak yang ditinggalkan sebagai penerus atau ahli waris atas harta yang ditinggalkan oleh orang tua yang telah meninggal dunia (Kamilah, & Aridhayandi, 2015). Menurut Hilman Hadikusuma, di dalam KUH Perdata (BW) tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum waris, namun demikian Pasal 830 KUH Perdata (BW) menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, dengan demikian pengertian hukum waris barat menurut KUH Perdata (BW) ialah tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan, maka tidak ada masalah pewarisan, sehingga harus ada orang yang meninggal dunia, pertama-tama tentulah apa yang dinamakan kematian alami (*naturlijke dood*) (Hadikusuma, 1993).

Menurut Pitlo disebutkan bahwa Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan diatur yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara keluarga itu sendiri maupun dengan pihak ketiga. Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara para ahli waris dengan pihak ketiga (Pitlo, 1979).

Permasalahan yang akan diangkat dalam pembahasan artikel ini yaitu membahas mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran notaris dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap pihak yang bersengketa waris?
2. Apakah notaris dapat bertindak sebagai mediator dalam proses mediasi sengketa pembagian harta warisan?

Penelitian yang mengupas persoalan yang hampir sama dengan artikel ini pernah dilakukan sebelumnya. Antara lain Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih, dkk dalam artikelnya yang berjudul “Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait Dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum”. Artikel tersebut mengupas persoalan mengenai akibat hukum akta otentik yang tanpa terlebih dahulu dilakukan penyuluhan hukum dan peran notaris dalam proses mediasi sengketa (Ningsih, dkk, 2019). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Garwan dan Arafat dalam artikelnya yang berjudul

“Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Keterangan Waris Yang Menimbulkan Sengketa Dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”. Dalam artikel tersebut dibahas mengenai tanggung jawab notaris atas akta keterangan yang menimbulkan sengketa dan akibat hukumnya (Garwan, Arafat, & Kristiani, 2021). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Afif Faisal Bahar dalam artikelnya yang berjudul “Studi Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Di Kel. Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara”. Artikel tersebut fokus membahas persoalan mengenai status hukum anak angkat yang diadopsi hanya dengan cara kekeluargaan tanpa melalui penetapan pengadilan dan perlindungan hukumnya (Bahar, 2016).

Artikel yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan artikel yang ditulis sebelumnya di atas. Artikel ini membahas permasalahan mengenai penyuluhan hukum yang dilakukan notaris kepada pihak waris yang bersengketa dan peran notaris sebagai mediator dalam kasus sengketa pembagian harta warisan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan dilakukan secara normatif, yaitu meneliti peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah yang diteliti, mengkaji, menganalisis bahan dan isu hukum, meneliti bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder/penelitian kepustakaan (Marzuki, 2005). Data sekunder dimaksud meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Amiruddin & Asikin, 2005). Bahan hukum primer antara lain Undang-Undang Hukum Perdata, dan undang-undang lainnya yang terkait dengan tema yang dibahas. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang meliputi buku-buku hasil karya para sarjana, hasil penelitian dan penemuan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Untuk bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus lainnya. Metode analisis data menggunakan deskriptif analitis yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. Metode analisis data digunakan analisa secara

kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada pencarian makna sesuai dengan realitas, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan agar mendapatkan jawaban dari permasalahan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Pihak Yang Bersengketa Waris.

Notaris menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) memiliki kewenangan yang erat hubungannya dengan pembuatan akta otentik. Disamping itu juga banyak peran dan tugas yang strategis juga kedudukan yang terhormat yang dimiliki oleh notaris. Dalam kaitannya dengan persoalan waris notaris memiliki peran dan tugas yang penting. Peran dan tugas Notaris memiliki dasar aturan yang kuat antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selain memang karena amanat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan disempurnakan dengan kehadiran Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang populer dengan nama Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan (UUJN-P) adalah untuk memenuhi kebutuhan mengenai aturan yang jelas tentang Notaris.

a. Kewenangan Notaris, yaitu:

1) Kewenangan Umum Notaris.

- a) Wewenang umum notaris, Pasal 15 ayat (1) UUJN, adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan dan perjanjian menurut ketentuan perundangan-undangan, dengan batasan menyangkut untuk kepentingan subjek hukum dan kepentingan siapa akta tersebut dibuat, menyangkut pembuatan akta otentik mengenai semua perbuatan dan perjanjian yang dihendaki para pihak dan akta tersebut tidak dikecualikan kepada pejabat lain, seperti pejabat pembuat akta protes wesel dan cek, akta risalah lelang, akta pengakuan anak, akta berita acara penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi, surat kuasa membebaskan hak tanggungan, akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik.
- b) Wewenang khusus notaris, Pasal 15 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f dan g UUJN yaitu memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membukukan surat-

surat di bawah tangan dalam buku khusus, mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan dalam buku khusus, melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya, membuat salinan (*copy*) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.

c) Wewenang notaris yang ditentukan kemudian (*ius constituendum*) (Pasal 15 ayat (3) UUJN), mengatur wewenang notaris yang akan datang berdasarkan peraturan perundang-undangan akan datang (Adjie, 2008).

b. Kewajiban Notaris

1) Pasal 16 UUJN menyebutkan dalam menjalankan jabatannya notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan yang terkait dengan perbuatan hukum, membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris, mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan undang-undang, kecuali ada alasan untuk menolaknya, merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, mencatat jumlah minuta akta setiap bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku, membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga, membuat daftar yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta hak tanggungan atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan, mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dengan menuliskan nama jabatan dan tempat kedudukan notaris, membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris serta menerima magang calon notaris.

2) Kewajiban Notaris Berdasarkan Kode Etik Notaris (KEN).

Kewajiban notaris diatur dalam Pasal 16 UUJN, diantaranya kewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Bertindak amanah, seksama, tidak bergantung pada pihak lain, tidak memihak, menjaga kepentingan para pihak dalam perbuatan hukum, menjaga kerahasiaan klien sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Membuat protokol notaris, mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta, membuat daftar akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga, membuat daftar yang berkenaan dengan wasiat, menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan, membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris, menerima magang notaris, memiliki cap/stempel yang memuat lambang garuda yang bertuliskan nama jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.

Kewenangan dan kewajiban notaris sangat besar sekali dan notaris dituntut untuk dapat menjalankan amanah undang-undang dan juga kode etik notaris. Pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan oleh notaris akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan UUJN-P. Notaris yang melanggar ketentuan UUJN-P dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi perdata. Sanksi perdata berupa akta otentik yang dibuat di hadapan notaris turun derajatnya menjadi akta di bawah tangan, atau suatu akta menjadi batal demi hukum. Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris yang bersangkutan. Sanksi administrasi yang diberikan kepada notaris dapat berupa teguran hingga pemecatan dengan tidak hormat.

Kewajiban notaris yang lain terdapat dalam kode etik notaris yaitu menghormati harkat dan martabat jabatan notaris, memiliki etika, memiliki kepribadian yang baik, amanah, independen, netral, bertanggung jawab, setia pada isi sumpah jabatan dan bekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, mendahulukan kepentingan masyarakat dan negara, meningkatkan wawasan, tidak hanya terbatas pada ilmu pengetahuan hukum bidang perdata/kenotariatan, memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya terhadap masyarakat yang tidak

mampu secara cuma-cuma, menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi keputusan perkumpulan dan lain-lain.

Notaris diwajibkan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya. Kewajiban notaris berdasarkan kode etik dapat dibagi menjadi 4, yaitu:

1. Kewajiban umum, melaksanakan tugas jabatan secara mandiri dan tidak memihak, mengutamakan kepentingan masyarakat dan menjaga kerahasiaan para pihak, tidak melakukan perbuatan yang merugikan para pihak dan diri sendiri.
2. Kewajiban notaris terhadap klien yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dan tidak membedakan setiap klien yang datang kepadanya. Senantiasa membangun komunikasi dengan sesama notaris jika tidak menguasai bidang tertentu dalam pembuatan akta otentik.
3. Kewajiban notaris kepada sesama rekan seperti saling menghargai dan tidak menjelek-jelekan sesama rekan notaris.
4. Kewajiban notaris terhadap dirinya sendiri yaitu senantiasa memelihara kesehatan fisik dan psikis serta mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan notaris.

Surat Keterangan Hak Waris (*verklaring van erfrecht*) pembuatannya disesuaikan dengan kewenangan pejabat yang berwenang membuatnya dan kewenangan pejabat yang menerbitkannya disesuaikan pula menurut penggolongan hukum dan penggolongan penduduk yang berlaku bagi WNI yang bersangkutan. Untuk WNI yang termasuk ke dalam golongan hukum Eropa dan Timur Asing China, pembuatan surat keterangan hak warisnya dilakukan oleh Notaris, bagi yang termasuk ke dalam golongan Pribumi (tunduk kepada Hukum Adat) dibuat oleh Camat dan bagi penduduk yang tergolong ke dalam golongan Timur Asing Bukan China dibuat oleh Balai Harta Peninggalan. Tetapi tak dapat dipungkiri fenomena kesadaran WNI yang mencari kepastian hukum sekaligus kepastian hak serta kepastian kewajiban mereka dengan memintakan peran Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama untuk menerbitkan keterangan hak warisnya, dan dalam praktik jasa Pengadilan lazimnya diterbitkan dalam bentuk penetapan (*beschikking*) dan pada umumnya Notaris menerima penetapan atau keputusan hakim (*vonnis*) yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan atau melalui aktanya dalam pembagian warisan yang bersangkutan, tentu saja sesudah Notaris meyakinkan dirinya bahwa *beschikking* atau *vonnis* tadi sudah mempunyai kekuatan pasti (*in kracht van gewijsde*).

Perbuatan melawan hukum telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut (Sutantio & Oeripkartawinata, 1997).

Akta Keterangan Waris bukan merupakan akta otentik melainkan akta di bawah tangan sehingga wewenang Notaris tersebut dalam membuatnya tidak perlu diatur dalam suatu Undang-Undang. Wewenang notaris tidak disebutkan jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris karena selain merupakan bukan akta otentik, juga menyebabkan sejak jaman dahulu Akta keterangan Waris dibuat oleh Notaris, sehingga dasar pembuatan Akta Keterangan waris oleh seorang Notaris adalah Hukum Kebiasaan yang berlaku selama ini.

Beberapa syarat agar suatu kebiasaan dapat diterima sebagai kebiasaan dalam masyarakat yaitu:

- a. Kelayakan atau masuk akal.
- b. Pengakuan akan kebenarannya.
- c. Mempunyai latar belakang sejarah yang tidak dapat dikenali lagi asal mulainya.

Dasar hukum bahwa seorang Notaris dapat menjadi satu-satunya pejabat yang berwenang dalam membuat bukti ahli waris yaitu berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu membuat akta. Dengan kehadiran Undang-Undang tersebut yang mengatur tentang Notaris Indonesia, sehingga Undang-Undang tersebut dapat disebut juga sebagai penutup pengaturan masa lalu dunia Notaris Indonesia.

2. Kewenangan Notaris Dalam Proses Mediasi Sengketa Pembagian Harta Warisan

Berdasarkan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2004 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat 1 Disebutkan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketepatan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta dan memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Kedudukan Notaris dan PPAT erat kaitannya dengan pelaksanaan pembagian harta peninggalan secara damai (diluar pengadilan/non litigasi) terhadap orang yang tunduk terhadap Hukum Perdata Barat (BW) maupun orang islam yang tunduk terhadap hukum Islam. Selama ini berkembang anggapan oleh masyarakat umum bahwa profesi notaris hanya melayani mereka yang tunduk kepada Hukum perdata Barat (BW) saja, sebenarnya hal itu tidak selalu benar. Setelah berlakunya UndangUndang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Amandemen UUPA, dan KHI, tugas Notaris pada bidang kekeluargaan dan kewarisan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) diantaranya Pasal 29 undang-undang nomor 1 tahun 1974, yaitu membuat perjanjian perkawinan.

- a. Pasal 195 ayat (1) kompilasi hukum islam yaitu wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris. Disini notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta wasiat.
- b. Pasal 195 ayat (4) kompilasi hukum islam yaitu pernyataan persetujuan ayat (2) dan (3), pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau ditulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris.
- c. Pasal 199 ayat (2) kompilasi hukum islam yaitu pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau ditulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan wasiat notaris terdahulu dibuat di hadapan notaris berupa akta notaris.
- d. Pasal 199 ayat (3) kompilasi hukum islam yaitu jika wasiat dibuat secara tertulis, maka bias dicabut secara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris.
- e. Pasal 199 ayat (4) kompilasi hukum islam yaitu bila wasiat dibuat berdasarkan akta notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris.

Surat Keterangan Hak Waris dibuat oleh notaris yang berisikan keterangan mengenai pewaris, para ahli waris dan bagian-bagian yang menjadi hak para ahli waris berdasarkan KUHPperdata. Ketika pewaris meninggal, timbulah warisan dan ahli waris. Keberadaan ahli waris yang sudah ditetapkan pengadilan tetap akan mendapatkan bagian waris. Notaris akan mengecek terlebih dahulu berapa jumlah ahli waris yang tercatat oleh Negara.

Apabila notaris menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dengan surat keterangan waris tersebut, notaris dapat dituntut secara pidana atau pun digugat secara perdata. Sanksi yang dikenakan secara pidana adalah menjatuhkan hukuman pidana dan sanksi secara

perdata terhadap seorang notaris dalam membuat surat keterangan waris diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu:

- a. Diberhentikan sementara dari jabatannya.
- b. Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh notaris. Setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu surat keterangan waris, seorang notaris harus dituntut memiliki tanggung jawab terhadap surat keterangan waris yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta otentik.

Tanggung jawab notaris, berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum. Notaris mungkin saja melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam pembuatan surat keterangan waris. Apabila ini terbukti, surat keterangan waris kehilangan otentisitasnya dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

D. SIMPULAN

Peranan Notaris dalam pelaksanaan pewarisan terbatas pada membantu membuat akta hibah dan hibah wasiat, mendaftarkan hibah dan hibah wasiat yang sebelumnya dibuat dibawah tangan serta membuat akta yang lahir dari sengketa kewarisan. Notaris meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya akan hukum waris adat, agar pemerintah lebih menyosialisasikan hukum dan perundang-undangan dan agar masyarakat adat lebih tertarik menggunakan bantuan notaris dalam pelaksanaan pembagian warisan serta dalam penyelesaian sengketa waris, namun untuk menjamin kepastian hukum khususnya yang berkaitan dengan peralihan hak

Notaris dapat membuat perjanjian-perjanjian yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa waris ketika ada ahli waris yang bersengketa dengan cara membuat Akta Pembatalan pembagian waris. Akta pembatalan tersebut merupakan akta yang memuat kesepakatan para ahli waris untuk membatalkan Akta Pembagian Waris yang telah pernah dibuat sebelumnya dan untuk kemudian dibuat Akta Pembagian Waris yang baru yang sebelumnya anak luar kawin yang belum masuk sebagai ahli waris, kemudian dicantumkan sebagai ahli waris dengan bagian sesuai yang telah ditentukan oleh undang-undang. Akta Perdamaian merupakan kesepakatan ahli waris untuk menyelesaikan sengketa waris dengan cara bermufakatan, dan membagi waris menurut undang-undang serta Akta Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie. H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.
- Amiruddin, & Asikin, Zainal. (2005). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Bandung: R.G. Persada.
- Bahar, A.F. (2021). Studi Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Di Kel. Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara. *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8,(No.2), p. 153-175
- Garwan, Irma., Arafat, Zarisnov., & Kristiani. (2021). Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Keterangan Waris Yang Menimbulkan Sengketa Dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan. *Jurnal Justisi Hukum*, Vol.6,(No. 1), p.21-42.
- Hadiku, H. (1993). *Hukum Waris Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Kamilah, Anita., Aridhayandi., & M. Rendy. (2015). Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken). *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32,(No. 1). p.22-37.
- Kie, T. T. (2000). *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*. Bandung : Ichtiar Baru Van Hoeve.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media.
- Ningsih, Ayu., Rani, Faisal A., & Adwani. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait Dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum. *Journal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.13,(No. 2), p.1-29.
- Notodisoerjo, R. S. (1982). *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Denpasar: CV. Rajawali Pers.
- Pitlo, A. (1979). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Intermedia.

- Rachmadi, U. I. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sutantio, Retno Wulan., & Oeripkartawinata, Iskandar. (1997). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Tobing, G. H. L. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga..
- Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Vollmar. (1983). *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Denpasar: Rajawali Pres.
- Waluyo, B. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Denpasar: Ghalia Indonesia.